

**Dinamika Penolakan Penjabat Kepala Daerah Dari
Pusat di Kalimantan Tengah Dalam
Perspektif Politik Hukum**

***Dynamics of Rejection Head Positions from the Center
in Central Kalimantan in Legal Politics Perspective***

¹Vina Fajar Dewi, ²Nuryanto Ahmad Daim

^{1,2}Magister Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya
Email: 1vinafajardewi@gmail.com, 2nuriyanto@uwp.ac.id

Abstrak

Dinamika penolakan Penjabat Kepala Daerah di Kalimantan Tengah yakni Pj. Bupati Barito Selatan dan Pj. Kotawaringin Barat sempat menyita perhatian publik di Kalimantan Tengah. Hal ini tidak lain karena Gubernur berdasarkan usulan dari masyarakat telah menyampaikan beberapa usulan nama putra daerah yang akan menduduki posisi tersebut. Akan tetapi hasilnya, Pemerintah Pusat menetapkan dropping nama sebagai Pj. Bupati Barito Selatan dan Pj. Bupati Kotawaringin Barat. Peristiwa ini menarik untuk dikaji dalam perspektif politik hukum. Studi ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif yang menggunakan sumber data dari hukum positif dengan didukung dari beberapa referensi media cetak maupun media online. Hasil studi menunjukkan bahwa dinamika penolakan yang terjadi saat itu berlangsung sangat singkat dan Pemerintah Pusat menunjukkan dominasi dalam penunjukkan dan penetapan pejabat bupati. Hal ini tentu akan menjadi catatan masyarakat lokal Kalimantan Tengah bahwa semangat demokrasi dicerai sendiri oleh Pemerintah Pusat. Partisipasi dan usulan masyarakat hanya berlaku sebagai aksesoris dalam politik hukum pemerintahan saat ini.

Kata Kunci: Dinamika; Penolakan; Penjabat Kepala Daerah; Pemerintah Pusat; Gubernur

Abstract

The dynamics of rejection of the Acting Regional Head in Central Kalimantan, namely Acting. South Barito Regent and Acting. West Kotawaringin had caught the attention of the public in Central Kalimantan. This is none other than because the Governor, based on suggestions from the public, has submitted several suggestions for names of local sons who will occupy these positions. However, as a result, the Central Government decided to drop the name as Acting. South Barito Regent and Acting. Regent of West Kotawaringin. This event is

interesting to study in the perspective of legal politics. This study was conducted using a normative legal approach that uses data sources from positive law supported by several references in print and online media. The results of the study show that the dynamics of resistance that occurred at that time lasted very briefly and the central government showed dominance in the appointment and appointment of acting regents. This will certainly be a record for the local people of Central Kalimantan that the spirit of democracy has been harmed by the Central Government. Community participation and proposals only apply as accessories in the current government's legal politics.

Keyword: Dynamics; Rejection, Acting Regional Head; Central Government; Governor

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Aksi penolakan dari Masyarakat Kalimantan Tengah sempat berlangsung terkait pelantikan Pejabat (Pj) Bupati Barito Selatan dan Pj Bupati Kotawaringin Barat. Kala itu Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D) menemui Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.^{1 2}

Beberapa jam sebelumnya MP3D menyampaikan aspirasi secara damai di gerbang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka menyampaikan surat tuntutan rakyat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang berisi penolakan terhadap penjabat bupati dropping dari pusat.³ Surat diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Katma F. Dirun untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri.⁴

Dalam pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Tengah, Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D) Kalimantan Tengah, hadir serta beberapa aliansi masyarakat Dayak dan organisasi diantaranya Masyarakat

¹ Nora Aziza, "Gubernur Kalteng Tanggapi Aksi Penolakan Pelantikan Pj Bupati Di Dua Kabupaten," *Republika.id*, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rv44a5463/gubernur-kalteng-tanggapi-aksi-penolakan-pelantikan-pj-bupati-di-dua-kabupaten>.

² Fitria Dwi Astuti, "Timbul Penolakan Warga, Gubernur Kalteng Tunda Pelantikan Pj Bupati Barito Selatan Dan Kobar," *okezone.com*, 2023, <https://news.okezone.com/read/2023/05/23/340/2818788/timbul-penolakan-warga-gubernur-kalteng-tunda-pelantikan-pj-bupati-barito-selatan-dan-kobar>.

³ Aziza, "Gubernur Kalteng Tanggapi Aksi Penolakan Pelantikan Pj Bupati Di Dua Kabupaten."

⁴ Astuti, "Timbul Penolakan Warga, Gubernur Kalteng Tunda Pelantikan Pj Bupati Barito Selatan Dan Kobar."

Peduli Adat Budaya dan Pembangunan Kalteng, Ormas BMT, Serikat Hijau, KNPI Kalteng, dan beberapa perwakilan tokoh masyarakat. Sementara itu Gubernur Kalimantan Tengah didampingi anggota FORKOPIMDA dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah H. Nuryakin, serta Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum Sang Made Mahendra Jaya.^{5 6}

MP3D menyampaikan hal yang sama terkait penetapan Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan dan Penjabat Bupati Kotawaringin Barat Budi Sentosa, yakni meminta Menteri Dalam Negeri membatalkan keputusannya terkait penetapan pejabat dimaksud, dan mengakomodir mekanisme yang telah dilakukan, yaitu melalui usulan yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Kemudian, menetapkan putra daerah sebagai pejabat bupati di dua kabupaten tersebut.^{7 8}

Semangat otonomi daerah telah ternodai dengan keputusan yang menggambarkan seakan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah sangat rendah, padahal kita memiliki potensi SDM yang cukup andal dan mampu menjadi pejabat bupati. Tuntutan ini jangan dimaknai sebagai primordialisme yang fanatik dan rasa kedaerahan, tetapi lebih kepada menjunjung tinggi kearifan lokal, dimana putra daerah lebih memahami kondisi daerahnya dalam segala aspek, demikian yang disampaikan oleh salah satu perwakilan MP3D Ingkit BS Djaper.^{9 10}

Staf khusus Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sang Made Mahendra Jaya menyatakan menghargai tuntutan masyarakat dayak dalam hal penetapan pejabat bupati di Kalimantan Tengah. Namun demikian ia mengklaim tidak terlibat dalam proses penetapan Pj Bupati Barito Selatan dan Pj Bupati Kotawaringin Barat yang seyogyanya dilantik tanggal 22 Mei 2023.¹¹

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Aziza, “Gubernur Kalteng Tanggapi Aksi Penolakan Pelantikan Pj Bupati Di Dua Kabupaten.”

¹⁰ Astuti, “Timbul Penolakan Warga, Gubernur Kalteng Tunda Pelantikan Pj Bupati Barito Selatan Dan Kobar.”

¹¹ Aziza, “Gubernur Kalteng Tanggapi Aksi Penolakan Pelantikan Pj Bupati Di Dua Kabupaten.”

Gubernur Kalimantan Tengah mengapresiasi langkah yang dilakukan MP3D dan aliansi masyarakat lainnya yang telah menyampaikan aspirasi dan tuntutan secara damai, tanpa melukai citra demokrasi yang menghalalkan segala cara ketika terjadi perbedaan pendapat.¹³¹⁴

Gubernur Kalimantan Tengah menyatakan ikut merasakan luka di hati yang dialami oleh sebagian masyarakat Kalimantan Tengah karena putra daerah tidak diakomodir dalam posisi Penjabat Bupati di Barito Selatan dan di Kotawaringin Barat. Gubernur Kalimantan Tengah mengaku telah berkoordinasi dalam penentuan Penjabat Bupati di kedua wilayah tersebut. Akan tetapi keputusan pusat ternyata berbeda dengan pembicaraan ketika koordinasi.^{15 16}

Gubernur Kalimantan Tengah mengaku ingin merawat ketajaman batin dan kepekaan dari masyarakat Kalimantan Tengah yang telah memberikan amanah dalam memimpin Bumi Tambun Bungai. Gubernur Kalimantan Tengah juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memaknai keterbukaan informasi saat ini sekaligus memberikan keteladanan dalam semangat transparansi dan keterbukaan.¹⁷¹⁸

Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa jika usulan calon Putra Daerah yang dikirim ke pusat ternyata memang memiliki banyak kekurangan atau sebagai syarat menjadi Penjabat Bupati, maka seyogyanya kami di daerah diberikan penjelasan yang logis. Sehingga tidak serta merta pusat yang memutuskan. Hal tersebut dianggap oleh Gubernur Kalimantan Tengah pemerintah pusat yang membuat benang kusut selanjutnya gubernur

¹² Astuti, "Timbul Penolakan Warga, Gubernur Kalteng Tunda Pelantikan Pj Bupati Barito Selatan Dan Kobar."

¹³ Aziza, "Gubernur Kalteng Tanggapi Aksi Penolakan Pelantikan Pj Bupati Di Dua Kabupaten."

¹⁴ Astuti, "Timbul Penolakan Warga, Gubernur Kalteng Tunda Pelantikan Pj Bupati Barito Selatan Dan Kobar."

¹⁵ Aziza, "Gubernur Kalteng Tanggapi Aksi Penolakan Pelantikan Pj Bupati Di Dua Kabupaten."

¹⁶ Astuti, "Timbul Penolakan Warga, Gubernur Kalteng Tunda Pelantikan Pj Bupati Barito Selatan Dan Kobar."

¹⁷ Aziza, "Gubernur Kalteng Tanggapi Aksi Penolakan Pelantikan Pj Bupati Di Dua Kabupaten."

¹⁸ Astuti, "Timbul Penolakan Warga, Gubernur Kalteng Tunda Pelantikan Pj Bupati Barito Selatan Dan Kobar."

yang diminta untuk memperbaikinya.^{19 20}

Lima tahun masa jabatan saja tidak cukup untuk menuntaskan visi dan misi. Tak kalah pentingnya adalah hubungan emosional, akan menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas-tugasnya.^{21 22}

Pengangkatan pejabat sejauh ini dilakukan oleh pemerintah pusat, namun tidak tersedia mekanisme yang terukur pada prosesnya karena tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut. Sebagai pengawal konstitusi yang juga memiliki peran besar dalam penanganan Pilkada, jauh sebelum pengangkatan pejabat dimulai Mahkamah Konstitusi telah mengamanatkan melalui putusannya agar pemerintah mengeluarkan aturan pelaksana bagi Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 agar pengangkatan pejabat berada dalam koridor negara hukum dan demokrasi. Namun sayangnya pemerintah tidak mengindahkan amanat tersebut sehingga terjadi berbagai problematika dalam proses penunjukkan pejabat yang mengkhawatirkan membawa dampak tersendiri bagi keoptimalan penyelenggaraan pemerintahan daerah.²³

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak nasional tahun 2024 mendatang tengah menjadi isu sentral dan sedang marak didiskusikan. Selain pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, bupati dan walikota juga akan dilangsungkan secara serentak pada tahun 2024. Artinya tidak ada pilkada pada tahun 2022 dan 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara

¹⁹ Aziza, "Gubernur Kalteng Tanggapi Aksi Penolakan Pelantikan Pj Bupati Di Dua Kabupaten."

²⁰ Astuti, "Timbul Penolakan Warga, Gubernur Kalteng Tunda Pelantikan Pj Bupati Barito Selatan Dan Kobar."

²¹ Aziza, "Gubernur Kalteng Tanggapi Aksi Penolakan Pelantikan Pj Bupati Di Dua Kabupaten."

²² Astuti, "Timbul Penolakan Warga, Gubernur Kalteng Tunda Pelantikan Pj Bupati Barito Selatan Dan Kobar."

²³ Rahmazani, "Problematika Pengisian Jabatan Pejabat Kepala Daerah Di Masa Transisi Pra Pilkada 2024," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 196–215.

nasional diadakan serentak pada tahun 2024.²⁴

Akibatnya, penundaan pilkada tahun 2022 dan 2023 menyebabkan terjadinya masa transisi yang cukup panjang, dan sebagian besar daerah otonom mengalami kekosongan jabatan kepala daerah untuk jangka waktu yang relatif lama yaitu 2 sampai 3 tahun hingga Pilkada serentak usai dilaksanakan. Dari keseluruhan daerah otonom yang tidak melaksanakan pilkada pada 2022 dan 2023 terdapat total 271 (dua ratus tujuh puluh satu) kepala daerah yang terdiri 24 (dua puluh empat) gubernur, 191 (seratus sembilan puluh satu) Bupati dan 56 (lima puluh enam) walikota yang habis masa kepemimpinannya. Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tidak terhambat, maka penting menjaga roda kepemimpinan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kekosongan jabatan kepala daerah tersebut diisi oleh pejabat pengganti yang disebut sebagai “penjabat kepala daerah”. Sebagaimana Pasal 201 ayat 9 UU No. 16/201 mengatur bahwa:

“untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.

UU No. 10/2016 merupakan landasan utama yang dijadikan pemerintah sebagai acuan dalam pengangkatan penjabat kepala daerah dalam masa transisi pra Pilkada serentak tahun 2024 disamping beberapa aturan lainnya yang juga memuat pengaturan tentang penjabat kepala daerah, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 74 Tahun 2016 tentang Cuti di luar Tanggungan Negara bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota (Permendagri No. 74/2016) *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur, Bupati, Walikota (Permendagri No.1/2018), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

²⁴ *Ibid.*

Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.²⁵

Penyelenggaraan negara yang bertumpu pada konsep demokrasi tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum. Antara demokrasi dengan negara hukum merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya semisal dua sisi mata koin yang berbeda arah namun merupakan satu kesatuan. Hubungan yang terjadi antara demokrasi dan negara hukum dapat menjadi suatu simbiosis mutualisme di mana keduanya saling menguatkan dan menguntungkan. Akan tetapi, apabila kedua konsep tersebut tidak dijalankan secara baik dan paripurna maka dapat saja hubungan yang terjadi antara keduanya menjadi suatu simbiosis parasitisme yang menimbulkan kerugian.²⁶

Untuk dapat memastikan laju demokrasi dapat berjalan dengan baik pada suatu negara, supremasi hukum akan sangat dibutuhkan untuk dapat menopangnya.¹⁰³ Supremasi hukum sebagai pedoman berbangsa dan bernegara inilah yang disebut dengan paham negara berdasarkan hukum (nomokrasi). Apabila menggunakan suatu perumpamaan, maka demokrasi dapat diibaratkan sebagai suatu mobil yang sedang melaju, sedangkan supremasi hukum adalah jalan yang membentang luas. Apabila mobil tersebut melewati jalan yang rusak maka ada kemungkinan laju mobil tersebut akan terhambat bahkan tidak akan sampai kepada tujuan yang dituju. Sedangkan, apabila mobil tersebut melewati jalan yang mulus, maka mobil dapat melaju dengan baik dan dapat sampai pada tujuan yang diharapkan.²⁷

Terdapat dua konsep utama dalam menjelaskan negara hukum, yakni konsep negara hukum *rechtsstaat* dari Friedrich Julius Stahl dan konsep *the rule of law* dari A.V. Dicey. Konsep negara hukum *rechtsstaat* dari Friedrich

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dadan Ramdani, "Problematika Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024" (Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/40794/20912009.pdf?sequence=1>.

²⁷ *Ibid.*

Julius Stahl memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²⁸

- 1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Peradilan administrasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa.

Antara negara hukum dan demokrasi adalah dua konsep yang saling berpengaruh satu sama lain dan saling berkaitan. Kedua konsep tersebut saling melengkapi satu sama lain dan sangat sulit untuk dipisahkan. Pada konsep demokrasi terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) sedangkan dalam konsep negara hukum terkandung prinsip-prinsip pokok negara hukum (nomokrasi). Kedua konsep tersebut dijalankan secara berimbang dan beriringan sehingga melahirkan suatu paham yang dikenal dengan istilah “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*).²⁹

Menurut Franz Magnis Suseno bahwa demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum agar tidak menyimpang dan melebihi batas. Berdasarkan paparan tersebut, dapat dipahami bahwa demokrasi menjadi pengawal berjalannya negara hukum. Prinsip demokrasi menjadi alat untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang berdasarkan hukum dan memberikan jaminan yang kuat akan keterlibatan dan partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan suatu kebijakan.³⁰

Negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) merupakan konsep yang lahir dari perkembangan sejarah *rechtsstaat* di Belanda. Konsep ini merupakan evolusi yang lahir dari konsep *rechtsstaat* klasik (*liberaal-demokratische rechtsstaat*) menjadi *rechtsstaat* modern (*sociaal-demokratische rechtsstaat*) dengan latar belakang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dengan demikian, bahwa konsep negara hukum demokratis merujuk pada suatu negara hukum yang diselenggarakan dengan sistem demokrasi dengan latar belakang dan cirinya khasnya masing-masing termasuk

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Indonesia.³¹

Menurut Janedjri M. Gaffar, bahwa setelah menggabungkan prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi, maka akan melahirkan konsep negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum. Dalam konsep kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan yang berada di tangan rakyat tersebut dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam aturan hukum yang berdasarkan pada konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat. Aturan hukum yang dibuat oleh rakyat tersebut membatasi dan mengatur proses pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan.³²

Selanjutnya, hukum harus mencerminkan kepentingan dan rasa keadilan rakyat. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka hukum harus dibentuk melalui suatu prosedur yang demokratis. Hukum dibentuk bukan untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu ataupun kepentingan penguasa yang akan membentuk penguasa yang totaliter. Hukum tertinggi di suatu negara adalah konstitusi yang merupakan cerminan kesepakatan dari seluruh rakyat. Dengan demikian, bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus berdasar dan sesuai dengan konstitusi. Selain itu, seluruh kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini karena produk hukum yang dibuat dengan mekanisme yang demokrasi akan sesuai kehendak rakyat, karena konstitusi sebagai parameter tersebut merupakan kesepakatan rakyat.³³

Menurut Janedjri M. Gaffar, dalam konsep negara demokrasi berdasarkan hukum dan dalam konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dan dibuat dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi. Demokrasi dan nomokrasi

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

menyatukan pendekatan kuantitatif dalam mekanisme demokrasi dan pendekatan logika kebenaran dan keadilan hukum berdasarkan kehendak seluruh rakyat yang termaktub dalam konstitusi.³⁴

Dengan demikian sangat menarik untuk mengkaji dinamika penolakan pejabat kepala daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di Kalimantan Tengah. Diharapkan akan terlihat bagaimana politik hukum bekerja dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini ialah bagaimana dinamika penolakan pejabat bupati dari pusat di Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam perspektif politik hukum, bagaimana posisi Gubernur Kalimantan sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam rekrutmen dan penunjukkan Pejabat Bupati Barito Selatan dan dan Pejabat Bupati Kotawaringin Barat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk mempertajam analisis. Pendekatan kasus dalam penelitian digunakan untuk mengamati dan memahami kejadian-kejadian serta persoalan yang terjadi dalam dalam pengangkatan pejabat kepala daerah pada periode transisi menjelang pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 dengan mengumpulkan berbagai macam informasi dari surat kabar maupun media *online* (dalam jaringan) yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

³⁴ *Ibid.*

B. PEMBAHASAN

1. Dinamika penolakan pejabat bupati dari pusat di Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam perspektif politik hukum.

Politik hukum adalah kebijakan mendasar penyelenggaraan negara di bidang hukum yang bersumber pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Politik hukum sudah berlaku di Indonesia sejak demokrasi terpimpin hingga reformasi. Politik hukum berperan dalam berbagai hal seperti pembangunan nasional, pembangunan otonomi daerah, pembangunan agraria pembentukan lembaga negara pasca-reformasi, dan peradilan agama di Indonesia.³⁵ Hubungan antara politik dan hukum terdapat tiga asumsi yang mendasar, yaitu hukum determinan (menentukan) atas politik, dalam arti hukum menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. Kedua, politik determinan atas hukum. Serta yang ketiga, politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung, karena politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan (anarkis), sementara hukum tanpa politik akan jadi lumpuh.³⁶

Wahidudin mengatakan, hukum di Indonesia ada tiga macam, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Namun dikotomis ketiga hukum tersebut saat ini sudah jarang didengar karena hukum pada saat ini sudah melingkupi semua (*global*). Menurut Wahidudin, saat ini konsep politik hukum sudah menjadi bagian dari proses globalisasi yang telah mempersatukan masyarakat dunia sebagai komunitas tunggal, saling bergantung, dan terbuka. Perlu diketahui bahwa globalisasi merupakan proses multidimensi yang asimetris atau keadaan yang tidak merata. Di satu sisi akan sering menjadi sumber konflik dan kekerasan, namun di sisi lain terdapat keadaan kerjasama dan harmoni dalam berbagai permasalahan dunia.³⁷

Pada kesimpulannya, Wahiduddin menegaskan, politik hukum dan

³⁵ Rahmazani, "Problematika Pengisian Jabatan Pejabat Kepala Daerah Di Masa Transisi Pra Pilkada 2024."

³⁶ Wahiduddin Adams, "Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUD NRI 1945, Dan Global," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10399>.

³⁷ *Ibid.*

globalisasi telah menjadi konsep yang berkembang di masyarakat, dimana dalam perkembangannya terdapat ruang-ruang untuk penyempurnaan. Untuk itu, adalah tugas dari akademisi untuk menyempurnakan hal tersebut yang mana bila dua konsep itu digabungkan, perlu kombinasi dan harmonisasi serta toleransi atas kedudukan dan posisi masing-masing.³⁸

Satjipto Rahardjo dalam ³⁹menyatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu Pertama, tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; Kedua, cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut. Ketiga, kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan keempat, dapat dirumuskan suatu pola baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.⁴⁰

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk tujuan negara yang dicita-citakan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia.⁴¹

Politik hukum yang akan, sedang dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan dan pembangunan hukum di Indonesia. Artinya, baik secara normatif maupun praktis-fungsional, penyelenggara negara harus menjadikan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sopiani Sopiani and Zainal Mubaraq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 146, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Frenki Frenki, "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Asas* 3, no. No 2 Juli 2011 (2011): 1-8.

politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam proses-proses di atas.⁴²

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses pembentukan hukum adalah konsepsi dan kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.⁴³

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan

dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.⁴⁴

Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata "process" dan kata "institutions," dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undang oleh suatu institusi politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiardjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

kekuasaan.⁴⁵

Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi-institusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik. Kekuatan tersebut berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, tokoh ilmunan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Bahkan UU. R.I. No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab. X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu yang diatur dalam Pasal 53: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah."⁴⁶

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Apalagi sejak tuntutan masyarakat dalam mendesakkan reformasi disegala bidang berhasil dimenangkan, dengan ditandai jatuhnya orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang otoriter, maka era reformasi telah membawa perubahan besar di segala bidang ditandai dengan lahirnya sejumlah undang- undang yang memberi apresiasi yang begitu besar dan luas. Dalam kasus ini, mengingatkan kita kepada apa yang diutarakan oleh pakar filsafat publik Walter Lippmann, bahwa opini massa telah memperlihatkan diri sebagai seorang master pembuat keputusan yang berbahaya ketika apa yang dipertaruhkan adalah soal hidup mati.⁴⁷

2. Posisi Gubernur Kalimantan Tengah Sebagai Kepala Daerah Sekaligus Wakil Pemerintah Pusat di Daerah

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid..*

⁴⁷ *Ibid.*

Pemerintah Daerah, pada 20 Juli 2018, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018.⁴⁸ PP Nomor 33 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud mengatur tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.⁴⁹

Menurut PP ini, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas: a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota; b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; c. memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya; d. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; e. Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota; dan f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki wewenang; a. membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota; b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

⁴⁸ Humas Setkab, "PP No. 33/2018: Inilah Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Read More: <https://Setkab.Go.Id/Pp-No-332018-Inilah-Tugas-Dan-Wewenang-Gubernur-Sebagai-Wakil-Pemerintah-Pusat/>," Sekretariat Kabinet Presiden RI, 2018, <https://setkab.go.id/pp-no-332018-inilah-tugas-dan-wewenang-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat/>.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Selain itu menurut PP ini, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang di antaranya: a. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya; b. melantik bupati/walikota; dan c. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.⁵²

3. Partisipasi Masyarakat dalam Rekrutmen dan Penunjukan Pejabat Bupati



Gambar 1. Pendekatan Teori Proses Kebijakan Publik Dalam Menentukan Parameter Demokrasi Penunjukan Pj. Kepala Daerah⁵³

Tujuan penggunaan pendekatan teori proses kebijakan publik dalam merumuskan parameter demokrasi tersebut, dalam hemat penulis bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan lengkap dalam menganalisis proses penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah dimulai dari tahap awal berupa rekrutmen pejabat (Pj) kepala daerah sampai dengan pertanggungjawaban pejabat (Pj) kepala daerah. Dengan demikian, menurut penulis bahwa

⁵² *Ibid.*

⁵³ Ramdani, "Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024."

parameter demokrasi yang digunakan oleh penulis untuk menentukan sisi demokrasi dalam penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah tersebut bersifat komprehensif dan tidak terpenggal-penggal dengan hanya mengambil kesimpulan dari satu proses saja.⁵⁴

Demokrasi perwakilan merupakan salah satu perkembangan dari teori demokrasi klasik yang digunakan oleh hampir seluruh negara yang menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Akan tetapi, meskipun demikian bahwa praktik demokrasi perwakilan memiliki banyak permasalahan yang berakibat pada penurunan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Pada praktiknya, demokrasi perwakilan akan memandang dan mengasumsikan rakyat sebagai objek demokrasi yang tidak dapat ikut andil dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat didorong hanya untuk menerima keputusan yang dirumuskan oleh dewan perwakilan sehingga rakyat hanya bersifat pasif. Selain itu rakyat tidak diberikan ruang untuk dapat mengakses informasi dalam setiap proses pengambilan keputusan politik.⁵⁵

Bahkan secara ekstrem, Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto mengemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada demokrasi dalam demokrasi perwakilan, karena pada praktiknya pengambilan keputusan dan kebijakan publik hanya dikuasai dan ditentukan oleh elit politik dalam wadah yang disebut dengan dewan perwakilan. Pernyataan yang dikemukakan oleh G. Mosca dan Pareto dalam tatanan praktik dapat dibenarkan, hal ini karena demokrasi perwakilan memiliki kecenderungan elitis yang menutup diri dari masukan dan kritik dari rakyat selaku pemegang kedaulatan, di mana hal ini menjadi fenomena nyata di beberapa negara yang “katanya” merupakan negara demokrasi seperti di Indonesia.⁵⁶

Permasalahan dan kritik terhadap demokrasi perwakilan tersebut melahirkan suatu pendekatan terbaru dalam teori demokrasi yakni disebut dengan demokrasi partisipatoris. Demokrasi partisipatoris merupakan suatu

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

upaya untuk mengukuhkan kembali demokrasi dan menjadi antitesa dari demokrasi perwakilan. Demokrasi partisipatoris merupakan upaya memberikan ruang dan kesempatan bagi rakyat untuk turut serta dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik.⁵⁷

Inti dari demokrasi partisipatoris adalah adanya partisipasi politik nyata yang dilakukan oleh rakyat. Adapun partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson adalah kegiatan warga negara pribadi (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya, Rasinski dan Tyler mengungkapkan bahwa inti dari partisipasi politik adalah tindakan masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan politik.³³⁰ Asumsinya, bahwa yang paling mengetahui keinginan dan kehendak masyarakat adalah individu masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, partisipasi politik dari individu masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah, yang menyangkut individu masyarakat itu sendiri.⁵⁸

Berdasarkan definisi partisipasi politik yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa substansi dari partisipasi adalah kegiatan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, tanpa adanya penghalang terkait bentuk, sifat dan hasil dari partisipasi yang dilakukan. Di dalam definisi partisipasi politik, menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson terdapat 4 (empat) hal pokok, yakni: pertama, partisipasi adalah mencakup kegiatan-kegiatan dan tidak memasukan di dalamnya yang berupa sikap-sikap terhadap orientasi politik. Kedua, partisipasi merupakan kegiatan politik warga negara biasa atau peranan warga negara sebagai seorang individu. Artinya, kegiatan-kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh atau seseorang yang aktif dan berkecimpung dalam jabatan politik atau pemerintahan. Ketiga, partisipasi hanyalah kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan suatu keputusan pemerintah. Keempat, partisipasi mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

pemerintah, tanpa melihat apakah kegiatan tersebut memberikan efek ataupun tidak.⁵⁹

Pemahaman terhadap definisi partisipasi yang di dalamnya mengandung 4 (empat) hal pokok tersebut pada dasarnya menuntut masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan pemerintah yang berdasar pada adanya desirability (sifat keinginan) dari masyarakat untuk mewujudkan self-government dalam democracy participatory. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi politik menjadi suatu jaminan yang harus diberikan kepada rakyat untuk dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses berbagai kebijakan publik secara bebas serta terbuka, sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat yang ideal dalam bingkai demokrasi partisipatoris. Terdapat prinsip-prinsip dasar bagi terwujudnya partisipasi politik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, yakni : 1) *guaranteed access*; 2) *equality*; 3) *freedom to express opinions*; 4) *the nation of public good*; 5) *the democratic ideal*.⁶⁰

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen pejabat (Pj) kepala daerah, bahwa di dalam berbagai aturan hukum baik setingkat undang-undang maupun aturan pelaksanaannya, tidak terdapat satu pasal pun yang menegaskan adanya partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen pejabat (Pj) kepala daerah. Bahkan, dalam proses rekrutmen pejabat (Pj) kepala daerah sama sekali tidak diberikan wewenang kepada DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk dapat memberikan suatu pertimbangan sebagai perwakilan dari masyarakat daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 86 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2014, yang berbunyi:

- 2) *Apabila gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada wakil gubernur, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul menteri.*
- 3) *Apabila bupati/walikota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wakil walikota, Menteri menetapkan penjabat bupati/walikota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam proses penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah, tidak terdapat ruang partisipasi yang diberikan baik kepada DPRD maupun masyarakat secara langsung. Penetapan pejabat (Pj) kepala daerah menjadi hak prerogatif dari Presiden untuk menetapkan pejabat (Pj) gubernur dan hak prerogatif dari Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan pejabat (Pj) bupati dan walikota. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa mekanisme rekrutmen dan penetapan pejabat (Pj) kepala daerah sangat bersifat elitis dan tidak transparan karena proses penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah menjadi kewenangan kaum elit pusat dan sama sekali tidak melibatkan dewan perwakilan rakyat sebagai representasi rakyat maupun rakyat secara langsung. Padahal, justru DPRD dan masyarakat daerahlah pihak-pihak yang secara langsung akan terdampak dari proses penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah tersebut.⁶¹

Menurut penulis, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi utama dari partisipasi dalam mempengaruhi pengambilan suatu kebijakan adalah untuk memastikan dan menjamin bahwa kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah merupakan benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan mekanisme rekrutmen dan pengangkatan pejabat (Pj) kepala daerah yang bersifat elitis karena hanya ditentukan oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri, menyebabkan masyarakat daerah selaku pihak yang terdampak langsung tidak dapat menentukan pemimpin yang akan menjadi pemimpin di daerahnya. Hal ini jelas akan merugikan masyarakat daerah karena mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang sama sekali bukan pilihan mereka sendiri dan berpotensi akan lebih memihak kepada pemerintah pusat daripada memihak masyarakatnya sendiri. Anggapan ini didasari karena pejabat (Pj) kepala daerah tersebut diangkat hanya oleh Presiden dan Menteri Dalam negeri, sehingga intervensi pemerintah pusat akan sangat dominan terhadap pejabat (Pj) kepala daerah, dan hal ini didasari karena sama sekali tidak terdapat ruang partisipasi bagi

⁶¹ *Ibid.*

masyarakat daerah untuk turut serta dalam pengangkatan pejabat (Pj) kepala daerah.⁶²

Menurut penulis, bahwa tertutupnya ruang partisipasi bagi masyarakat daerah untuk turut serta menentukan pejabat (Pj) kepala daerah sebagai pemimpin daerah merupakan suatu tindakan yang mencederai nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Padahal, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan esensi dari negara demokrasi dalam membangun hubungan yang harmonis antara negara dalam hal ini pejabat (Pj) kepala daerah dengan masyarakat daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Haggard dan Kaufman yang mempopulerkan tesisnya terkait “weak democracy Syndrome” yang mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang akan menyebabkan titik balik otoritarianisme dan memperlemah demokrasi, dan salah satunya adalah tertutupnya ruang dan akses masyarakat sipil.⁶³

Adanya ruang partisipasi masyarakat dalam penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah merupakan amanat dari konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama dalam proses bernegara. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak konstitusional warga negara dalam hal ini masyarakat daerah yang telah dijamin di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan, termasuk dalam menentukan pemimpin atau kepala daerah. Dengan demikian, bahwa tindakan pemerintah baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri yang tidak memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan jaminan hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam proses pemerintahan sebagaimana ditegaskan di dalam UUD 1945.⁶⁴

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

C. KESIMPULAN

Dinamika penolakan pejabat kepala daerah di Kalimantan Tengah dapat dilihat dari perspektif politik hukum menunjukkan dominasi politik pemerintah pusat dalam penetapan Pejabat Bupati Barito Selatan dan Pejabat Bupati Kotawaringin Barat. Gubernur Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan mengajukan usulan nama calon Pejabat Bupati di kedua daerah tersebut. Akan tetapi pemerintah mengambil keputusan nama di luar usulan dari Gubernur Kalimantan Tengah.

Posisi Gubernur Kalimantan Tengah dalam posisi yang tidak nyaman, dari arus bawah Gubernur harus menyampaikan aspirasi masyarakat lokal kepada pemerintah pusat namun dari arus atas Gubernur harus menjalankan instruksi dari Pemerintah Pusat karena secara aturan Gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Partisipasi masyarakat dalam rekrutmen dan penunjukkan Pejabat Bupati Barito Selatan dan Pejabat Bupati Kotawaringin Barat telah ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif dengan berkomunikasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Namun karena aturan normatif usulan putra daerah ditolak oleh Pemerintah Pusat dengan alasan yang tidak disampaikan dengan jelas. Disini menunjukkan bahwa semangat demokrasi dalam penunjukkan Pejabat Bupati tidaklah ada. Pemerintah Pusat menunjukkan dominasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah jelang masa transisi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, Wahiduddin. "Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUD NRI 1945, Dan Global." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10399>.

Astuti, Fitria Dwi. "Timbul Penolakan Warga, Gubernur Kalteng Tunda Pelantikan Pj Bupati Barito Selatan Dan Kobar." okezone.com, 2023. <https://news.okezone.com/read/2023/05/23/340/2818788/timbul-penolakan-warga-gubernur-kalteng-tunda-pelantikan-pj-bupati-barito-selatan-dan-kobar>.

Aziza, Nora. "Gubernur Kalteng Tanggapi Aksi Penolakan Pelantikan Pj Bupati

Di Dua Kabupaten." [Republika.id](https://news.republika.co.id/berita/rv44a5463/gubernur-kalteng-tanggapi-aksi-penolakan-pelantikan-pj-bupati-di-dua-kabupaten), 2023.
<https://news.republika.co.id/berita/rv44a5463/gubernur-kalteng-tanggapi-aksi-penolakan-pelantikan-pj-bupati-di-dua-kabupaten>.

Frenki, Frenki. "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Asas* 3, no. No 2 Juli 2011 (2011): 1-8.

Rahmazani. "Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Di Masa Transisi Pra Pilkada 2024." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 196-215.

Ramdani, Dadan. "Problematika Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024." Universitas Islam Indonesia, 2024.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/40794/20912009.pdf?sequence=1>.

Setkab, Humas. "PP No. 33/2018: Inilah Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Read More: <https://setkab.go.id/pp-no-332018-inilah-tugas-dan-wewenang-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat/>." Sekretariat Kabinet Presiden RI, 2018.
<https://setkab.go.id/pp-no-332018-inilah-tugas-dan-wewenang-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat/>.

Sopiani, Sopiani, and Zainal Mubarak. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 146.
<https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>.